

PENGARUH GHARAR TERHADAP ASURANSI ISLAM (SYARI'AH) DI INDONESIA

Penelitian dilakukan di Takaful Indonesia Jl, Dalem Kaum No. 130 Bandung

Oleh :

Nurdin, Drs., M.Ag.

Drs.nurdin @widyatama.ac.id

Abstrak:

Konsep dasar perasuransian Islam di Indonesia, tidak terlepas dari cara pandang ummat Islam terhadap asuransi itu sendiri, apakah tidak ada masalah (halal) atau masih ada pandangan-pandangan yang menjurus kepada pelanggaran agama, yaitu haram. Diantara fafktor yang menyebabkan adanya keharaman adalah GHARAR, yaitu unsur ketidak pastian sumber dana yang dipakai untuk membayar klaim dari pemegang polis asuransi. Gharar adaah sesuatu akad yang akibatnya tersembunyi atau akibatnya dua kemungkinan dimana yang paling sering terjadi adalah yang ditakuti. Disamping unsure gharar terdapat juga unsure judi, artinya kemungkinan salah satu pihak yang diuntungkan, sedang pihak lain dirugikan. Disamping adanya unsure riba, kemungkinan dana asuransi yang terkumpul dibungakan.

Keyword : asuransi, halal, haram, gharar, judi dan riba

1. MUQADDIMAH

Asuransi sebagai bentuk persetujuan dalam mu'amalah telah tersebar luas dan dipraktekkan di mana-mana, yang dipandang sebagai suatu ciri dalam perkembangan social ekonomi modern sekarang, dalam rangka menutup kerugian atau menghilangkan resiko dalam kehidupan, antara lain menyangkut dunia perdagangan dan lain-lain.

Ahli -ahli hukum Islam modern, nampaknya pendapat mereka telah terbagi dua, dalam menetapkan hokum asuransi. Segolongan menetapkan keharamannya dan segolongan lainnya menyatakan kebolehanannya. Masing-masing ulama mengemukakan argumennya, berdasarkan pengertian masing-masing dari aturan dasar yang mereka pegangi dalam melakukan istinbath dan ijthad. (Hmazah ya'kub, hal 209 th. 1982)

Untuk dapat mengetahui duduk persoalannya, maka ada baiknya kita mengetahui sejarah singkat asuransi, pengertian asuransi, azas-azas asuransi dan tujuan asuransi. Dengan mengetahui seluk beluk asuransi, baik dalam teori maupun dalam praktek, dapatkah kita mengetahui apakah

asuransi itu dapat diterima atau harus ditolak karena dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Meningkatnya kesadaran dan penalaran beragama sehingga cara pengelolaan asuransi di Indonesia tertentu menjadi bahan kajian umat Islam. Hal ini diawali dengan kajian terhadap perbankan yang menggunakan sistem bunga. Perkembangan terhadap kajian di bidang ekonomi menurut syariah ini pun tidak terlepas dari asuransi.

Adanya keraguan terhadap asuransi konvensional yang telah diuraikan di atas tentunya tidaklah mengherankan apabila pengembangan jasa asuransi di Indonesia sangat lambat atau terhambat. (Wiryaningsih, Hal 221 th. 2005).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bagaimana pelaksanaan asuransi di Takaful Indonesia
- b. Adakah kendala-kendala dalam pelaksanaannya ?
- c. Apakah unsure gharar mempengaruhi konsumen dalam hal ini

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan asuransi di Takaful Indonesia
- b. Untuk dapat menjelaskan kendala-kendala dalam pelaksanaannya
- c. Untuk mengetahui apakah gharar dapat mempengaruhi asuransi syariah

4. Metodologi Penelitian

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam mengumpulkan data dan mengevaluasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, analisis yang menggambarkan sebenarnya tentang objek yang diteliti dan mengamati secara langsung satu perusahaan. Adapun teknik yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. *Field research* (riset lapangan) adalah suatu metode untuk mengumpulkan data dengan cara terjun langsung ke lokasi pelaksanaan penelitian, metode ini terdiri dari:

- a. Observasi (pengamatan) adalah suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang merupakan sumber data, sehingga data yang diperoleh benar-benar bersifat objektif.
- b. Interview (wawancara) merupakan suatu teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan wawancara langsung dengan objek yang diteliti.
- c. Dokumentasi, adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan data-dara yang ada dalam dokumen

2. *Library research* (Riset Kepustakaan) yaitu teknik mengumpulkan data yang bersifat teoritis dengan mengkaji teori –teori dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan

5. PENGERTIAN ASURANSI ISLAM

Dalam bahasa Arab, Asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min* , penanggung, disebut *mu'ammin*, bertanggung, disebut *mu'aman lahu*, atau *musta'min at-ta'min* diambil dari *amana* yang artinya member perlindungan, ketenangan rasa aman dan bebas dari rasa takut, seperti yang disebut dalam al-Qur'an surat al-Quaisy : 4 (*Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan*) (Depag, hal 602 th. 2009)

Pengertian dari *at-ta'min* adalah seseorang membayar /menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati , atau untuk mendapatkan ganti terhadap hatinya yang hilang. (Muhammad Sakir Sula, 2004 hal 28)

Ahli fiqh kontemporer, Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya, Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu *at-ta'min at-ta'awun* dan *at-ta'min bilqist sabit*. *At-ta'mi at-ta'awun* itu asuransi tolong-menolong adalah : kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemadharatan. Sedangkan *at-ta'min bilqist sabit* atau asuransi dengan pembagian tetap adalah : akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan penjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia akan diberi ganti rugi. (Abdul aris Dahlan, 2000, hlm 138).

Musthafa Ahmad az- Zarqa memaknai asuransi adalah sebagai suatu cara atau method untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahasa yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya, atau dalam aktivitas ekonominya, Ia berpendapat bahwa system asuransi adalah system *ta'awin* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka.

Di Indonesia sendiri , asuransi Islam sering dikenal dengan istilah *takaful* . Kata *takaful* berasal dari *takafala yatakafalu* yang berarti menjamin atau saling menanggung. Muhammad ma'sum billah memaknakan takaful dengan *mutual guarantee provided by a group of people living in the same society against a defined risk or catastroph befalling one's life, property or any form of valuable things.*

6. SEJARAH ASURANSI ISLAM

Perkembangan asuransi dalam sejarah islam sudah lama terjadi. Istilah yang digunakan tentunya berbeda-beda. Tetapi masing-masing memiliki kesamaan, yaitu adanya pertanggungan oleh sekelompok orang untuk menolong orang lain yang berada dalam kesulitan.

Dalam Islam praktek asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf as, yaitu pada saat ia menafsirkan mimpi dari faja Fir'aun. Tafsiran yang ia sampaikan adalah bahwa Mesir akan mengalami masa 7 (tujuh) panen yang melimpah dan diikuti dengan masa 7 (tujuh) tahun paceklik. Untuk menghadapi masa kesulitan (paceklik) itu, Nabi Yusuf menyarankan agar menyisihkan sebagian dari hasil panen pada masa 7 tahun pertama. Saran Nabi Yusuf ini diikuti oleh raja Fir'aun, sehingga masa paceklik dapat ditangani dengan baik. (Al-Qur'an surat Yusuf).

Perkembangan lebih lanjut menunjukkan bahwa perusahaan asuransi yang menunjukkan satu jenis barang atau risiko tidak dapat dipertahankan dan lambat laun mengurus pula macam-macam objek pertanggungan. Demikian juga perusahaan semacam itu bukan saja di London, tetapi juga dikota-kota lainnya di Inggris, kemudian tersebar pula di daratan Eropa dan Amerika.

Dahulu polis-polis diterbitkan dalam bentuk yang sederhana, bukan saja dalam peraturan-peraturannya, tapi juga dalam pertanggungan terhadap resiko. Dari pertanggungan kebakaran diperluas pula dalam bahaya-bahaya lainnya, seperti gempa bumi, bahaya banjir, asuransi jiwa dan sebagainya.

Pada masa sekarang, tiap-tiap Negara mempunyai organisasi asuransi tersendiri dengan peraturan yang berbeda-beda. Lama kelamaan diusahakan untuk keseragaman antara satu Negara dengan yang lainnya. (Hamzah Ya'kub, hal 291).

Pada masyarakat Arab Sendiri, terdapat system '*aqilah*, yang sudah menjadi kebiasaan mereka sejak masa pra Islam, '*Aqilah* merupakan cara penutupan dari keluarga pembunuh terhadap keluarga korban (yang terbunuh) ketika terdapat seseorang terbunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga pembunuh harus membayar *diyat* dalam bentuk uang.

Perkembangan praktik Aqilah yang dalam hal ini sama dengan praktik asuransi, ternyata tidak hanya diterapkan pada masalah pidana, tetapi juga mulai diterapkan dalam bidang perniagaan. Sering kali disebutkan dalam beberapa buku yang membahas mengenai sejarah asuransi, bahwa asuransi pertama kali dilakukan di Italia berupa asuransi perjalanan laut pada abad ke-14. Namun sebenarnya sebelum abad ke-14 asuransi telah dilakukan oleh orang Arab sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Arab yang mahir di bidang perdagangan telah melakukak dagang ke Negara-negara lain melalui jalur laut. Untuk melindungi barang-barang dagangannya, mereka mengasuransikan dengan tidak menggunakan system bunga dan riba.

Di bidang bisnis inilah asuransi semakin berkembang, terutama dalam hal perlindungan terhadap barang-barang perdagangannya. Namun perkembangan ini tidak sejalan dengan kesesuaian praktik asuransi syari'ah. Meskipun demikian banyaknya kajian terhadap praktik perekonomian dalam perspektif hukum Islam. Asuransi mulai diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan syari'ah. Pada paruh kedua abad ke-20 di beberapa Negara bagian Timur Tengah dan Afrika telah mulai mencoba mempraktikkan asuransi dalam bentuk *takaful* yang kemudian berkembang pesat hingga ke Negara-negara yang berpenduduk non-muslim sekalipun di Eropa dan Amerika (Karnaen Perwaatmadja, 2002 hal. 227).

7. FALSAFAH DASAR ASURANSI ISLAM

Konsep asuransi Islam berasaskan konsep *takaful* yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antar peserta. Kata *takaful* berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata *kafala yakfulu* yang artinya saling menanggung atau saling menjamin. Adapun prinsip-prinsip asuransi Islam adalah sebagai berikut:

1. Saling bertanggung Jawab

Hal ini sesuai dengan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh al-bukhari dan Muslim :

“Kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang-orang yang beriman antara satu dengan yang lainnya, seperti satu tubuh, apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota lainnya merasakannya (HR. Bukhari Muslim)

“Seorang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan yang tiap-tiap bagiannya saling menguatkan bagian yang lainnya (HR. Bukhari Muslim)

2. Saling bekerja sama saling membantu

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW , adapun firman Allah adalah : “ *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (QS. 5 : 2)*.

Adapun hadits Nabi adalah sebagai berikut : *Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhan saudaranya (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Abu Daud)*

Allah senantiasa menolong hambanya, selama ia menolong sesamanya (Hadits diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud).

3. Saling Melindungi dari Segala Kesusahan

Hal ini sebagaimana di jelaskan dalam al-qur'an dan al-hadits, sebagai berikut :

“Dan ingatlah ketika Ibrahim berdo'a, Ya Tuhanku jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada dan hari kiamat ...(al-Baqarah : 126).

‘Sesungguhnya seseorang yang beriman itu adalah barang siapa yang member keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia (HR. Ibn Majah)

8. ANALISA UNSUR GHARAR

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa salah satu factor penghambat asuransi adalah adalah unsur *gharar*, yaitu adanya ketidak pastian sumber dana yang dipakai untuk membayar klaim dari pemegang polis asuransi.

Al-Gharar adalah suatu akad yang akibatnya tersembunyi atau akibatnya dua kemungkinan di mana yang paling sering terjadi adalah ditakuti. Unsur *gharar* itu sendiri menyebabkan ketidak pastian yang sama dengan judi dimana yang satu diuntungkan sedangkan yang lain dirugikan. Disamping itu adanya kemungkinan dana asuransi terkumpul dari pembayaran premi yang dibungakan.

Dengan meluasnya praktek asuransi di seluruh penjuru dunia termasuk di Negara Islam, maka para ulama tidaklah berdiam diri dalam mendudukan hukumnya . Sebagai akad model baru yang tidak terdapat dalam kitab-kitab *piqh* lama. Hal ini menimbulkan persoalan baru apakah asuransi itu diterima atau ditolak.

Dengan memandang dari berbagai sudut, ternyata para ulama tidak sependapat dalam menetapkan hukumnya, segolongan menolaknya, tapi ada pula yang menerimanya. Adapun ulama yang menolak hokum asuransi adalah :

Syekh Ahmad Ibrahim

Syekh Ahmad Ibrahim dalam satu fatwanya telah menjelaskan bahwa asuransi itu tidak syah, lebih lanjut dia mengatakan bahwa : Apabila asuransi itu dimaksudkan *mudharabah* , maka perjanjian asuransi itu adalah *mudharabah* yang ruksak. Karena *mudharabah* adalah dua belah pihak yang bersekutu dalam keuntungan menurut kesepakatan. Prinsip syarat sah *mudharabah* adalah pemilik modal mengambil haknya dari keuntungan hartanya yang dioperasikan oleh rekannya (*mudharib*)

Sayed Sabiq

Sayid Sabiq dalam Fiqh Sunnah telah mengutarakan pandangan Syekh Ahmad Ibrahim tersebut, beliau menggaris bawahi bahwa asuransi tidak dapat dimasukkan sebagai *mudharabah* yang shahih tetapi termasuk *mudharabah* yang rusak.

Perusahaan asuransi itu tidak dapat dikatakan member sumbangan kepada pihak tertanggung (nasabah) dengan apa yang diharuskannya karena karakter asuransi menurut undang-undang adalah termasuk akad pembayaran yang tidak menentu (untung-untungan).

Seandainya penyeteroran remi nasabah kepada perusahaan asuransi itu dipandang selaku pinjaman yang kelak akan dibayarkan kembali berikut keuntungannya manakala dia hidup, maka ini berarti pinjaman yang menarik keuntungan. Hal ini haram dan termasuk riba yang terlarang. Dalam hubungan ini dimaksudkan apabila nasabah masih hidup dan membayar senya premi yang diharuskan kepadanya.

Ustad Muhammad Abu Zahrah

Dia membagi asuransi menjadi dua bagian, pertama asuransi social (Ta'min ta'awuni wal Ijtima) asuransi ini adalah tolong menolong dalam bidang social, menurutnya adalah halal dan tidak ada syubhat didalamnya. Kedua asuransi komersil dimana semata-mata mencari keuntungan dengan cara menarik premi, maka asuransi ini adalah haram, dengan alasan sebagai berikut :

1. Karena asuransi tersebut mengandung unsur judi, yaitu untung-untungan.
2. Karena asuransi tersebut mengandung unsur gharar (kesamaran) dalam transaksi
3. Karena asuransi tersebut mengandung unsur riba, apabila mendapatkan bunga, disamping terdapat riba dari jurusan lain.
4. Asuransi tersebut merupakan perikatan sharaf (jual beli mata uang) yaitu memberikan mata uang untuk menerima pula mata uang pada waktu yang akan datang. Sedangkan akad sharaf tidak sah melainkan dengan kontan

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Ahmadi Abu , *Dasar-dasar Pendidikan Islam*, 1994, Bumi Aksara, Jakart

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2000, Jakarta

Jazuli A dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Ekonomi Ummat*, 2012, Jakarta.

Nasruddim Razak, *Dienul Islam*, 1996, Al-Ma'arif , Bandung

Osmad Muthather, *Akuntansi Perbankan Syariah 2012*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sabiq, sayyid, *Piqh Sunnah*, 2006, Darl el-fikr, Beirut.

Ulwan, Abdullah Nasih, *Hukum Zakat*, 1998, Gema Risalah Press, Bandung.

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Diponegoro, Bandung.

Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta